



NOTARIS

LINASWATI, SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I

No. C-216. HT. 03.01-Th. 1999

KOTA TANGERANG

KANTOR

KOMPLEK TAMAN LIDO NO. A-5

JL. M.H. THAMRIN, CIKOKOL

TANGERANG 15117

TELP. : 55757119, FAX. : 55754655, 5852546

===== S A L I N A N =====

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
:
PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA.
:
TANGGAL : **23 Februari 2017**
:
NOMOR : **04.-**
:

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

Nomor : 04.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-02-2017 (dua puluh tiga Pebruari dua ribu tujuh belas), pukul 13.00' (tiga belas) Waktu Indonesia Barat; -----

- hadir dihadapan saya, **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Tangerang, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut ---
pada akhir akta ini : -----

1. Tuan ROBERT IRWANTO, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 27-10-1978 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok A.4.S/52, Rukun Tetangga 001/003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172012710780009, untuk sementara berada di Tangerang; -----

2. Nona NATALIA LESTARI, lahir di Pematangsiantar, tanggal 23-12-1993 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Jalan H. Adam Malik nomor 97-A, Rukun Tetangga 003/003, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1272026312930004, untuk sementara berada di Tangerang; -----

3. Tuan HENRI GUNAWAN, lahir di Lubuk Pakam, 14-11-1977 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Taman Legian III nomor 31 Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 001/009, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671091411770004; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----



- Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi --
ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ----
yang termuat dalam akta pendirian ini. -----

- (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

"PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA", -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan").
berkedudukan di Kabupaten Tangerang. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- berusaha dalam bidang perdagangan; -----

- berusaha dalam bidang jasa; -----

- berusaha dalam bidang industri; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. melakukan kegiatan usaha perdagangan, khususnya perdagangan mesin
diesel, genset (generating set) dengan segala model sejenis lainnya, macam-
macam alat pembangkit listrik (generator), generator arus listrik (current
generator), generator listrik (generator of electricity) baik yang digerakkan

dengan menggunakan bahan bakar solar (diesel), bensin (gasoline) maupun minyak tanah termasuk didalamnya, melakukan kegiatan usaha perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal interinsulair untuk barang-barang tersebut diatas, bertindak sebagai Grossier, Supplier, leveransir, Waralaba dan Commision House untuk barang-barang teknik dan yang berhubungan dengan teknik/mekanikal engineering, barang-barang yang terbuat dari besi dan baja, termasuk potongan-potongan besi, pipa-pipa, dan tanki-tanki minyak, serta perdagangan lain yang berhubungan dengan bahan besi dan baja, sebagai distributor, agen dan perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;

b. melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa khususnya dalam bidang jasa penyewaan mesin diesel, genset (generating set) dengan segala model sejenis lainnya, dan macam-macam alat pembangkit listrik (generator), generator arus listrik (current generator), generator listrik (generator of electricity) baik yang digerakkan dengan menggunakan bahan bakar solar (diesel), bensin (gasoline) maupun minyak tanah termasuk didalamnya, seperti pipa-pipa, tanki-tanki minyak, alat cetak, suku cadang mesin-mesin dan barang-barang lain sejenisnya. -----

c. melakukan kegiatan usaha industri, termasuk industri pembuatan mesin diesel, genset (generating set) dengan segala model sejenis lainnya, industri percetakan, termasuk industri elektrik, mekanikal, perakitan dan komponen kendaraan, pengolahan hasil tambang, baja dan bahan-bahan sejenis; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

-1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah)**, terbagi atas **2.000.000 (dua juta)** saham, masing-masing saham bernilai **Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)**. -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)** oleh

para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham -----
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya: -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Nilai nominal saham; -----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh seorang ---
Direktur dan seorang Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka ---
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan -----
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan --
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. --
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh
pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ----- atau kuasa yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebihdahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan masyarakat hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi ----- menjadi milik Warga Negara Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) ----- tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas ----- sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ----- sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

a. RUPS tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. --

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, ----- yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ----- ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah diolah Dewan Komisaris untuk -----

mendapat persetujuan RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----

b. ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan mempunyai saldo laba -----

yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana -----

mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----

RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau -----

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang -----

lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----

Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali -----

mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan -----

memperhatikan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS. -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu -----

kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan -----

dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -----

RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----

tanggal RUPS diadakan. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. Jika benar Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh wakil -----

Direktur Utama. -----

6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ---

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -----
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup ---
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal ini secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama . -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya --- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam ----- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi ----- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong ----- maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan ----- tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----- Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang -----

segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk — mengambil uang Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar Negeri; -----

c. menjual atau dengan cara lain mengalihkan harta tetap (tidak bergerak) milik; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----

- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga -- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat Kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat. -----

- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, usul dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian. -----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ----- dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal

lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, -----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----

9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----

10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal lainnya hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas); -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal

panggilan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetorhanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,

maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan **ROBERT IRWANTO**, sebanyak 160.000
(seratus enam puluh ribu) saham dengan -----
bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,-
(seratus enam puluh juta Rupiah); -----

- Nona **NATALIA LESTARI**, sebanyak 165.000
(seratus enam puluh lima ribu) saham dengan -----
bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 165.000.000,-
(seratus enam puluh lima juta Rupiah); -----

- Tuan **HENRI GUNAWAN** sebanyak 175.000 ---
(seratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan -----
bernilai seluruhnya sebesar Rp. 175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 500.000 -----
(lima ratus ribu) saham dengan -----
bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta Rupiah); -----

2. menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 (3) dan pasal 14 (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama : Tuan **ROBERT IRWANTO**, tersebut; -----
- Direktur : Nona **NATALIA LESTARI**, tersebut; -----
- Komisaris : Tuan **HENRI GUNAWAN** tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh

masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Tangerang pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----
- Nyonya EVI FADILLAH, lahir di Jakarta, tanggal 02-10-1972 (dua Oktober ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Tangerang, ----- Jalan Citarum II nomor 102, Rukun Tetangga 04/02, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- nomor 3671074210720018; -----
- Nyonya NURLIANA, lahir di Tangerang, tanggal 03-01-1983 (tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Tangerang, Batuceper Timur, Rukun Tetangga 03/03, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671034301830001; -----
- keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol kedua tangannya pada lembar kertas yang di jahitkan pada minuta akta ini. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, satu gantian dan tanpa tambahan, -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan.

Notaris di Tangerang.

